



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 71 /IV.01/HK/2021**

#### **TENTANG**

#### **PENGUKUHAN FORUM PENYULUH ANTI KORUPSI PROVINSI LAMPUNG MASA BAKTI 2021-2026**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Provinsi Lampung, disebutkan bahwa Komponen Implementasi Pendidikan Anti korupsi pada Aparatur Sipil Negara dilakukan oleh widyaswara/fasilitator/Penyuluh Anti Korupsi pada proses pendidikan dan pelatihan dalam kurikulum anti korupsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu mengukuhkan Forum Penyuluh Anti Korupsi Provinsi Lampung Masa Bakti 2021-2026 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Provinsi Lampung;

#### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGUKUHAN FORUM PENYULUH ANTI KORUPSI PROVINSI LAMPUNG MASA BAKTI 2021-2026.**

- KESATU : Mengukuhkan Forum Penyuluh Anti Korupsi Provinsi Lampung Masa Bakti 2021-2026 dengan susunan personalia dan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Penyuluh Anti Korupsi (FPAK) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memiliki tugas sebagai berikut:
- a. menyusun kerangka kerja/alur tugas dan kerja tentang Penyuluhan Anti Korupsi di Provinsi Lampung;
  - b. menyusun mekanisme dan merumuskan alur kerja tentang Penyuluhan Anti Korupsi di Provinsi Lampung;
  - c. melakukan pengkajian dan perencanaan alur kerja tentang Penyuluhan Anti Korupsi di Provinsi Lampung;
  - d. mengkoordinasikan dan melakukan konsultasi kepada unit kerja lain baik ditingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota tentang Penyuluhan Anti Korupsi di Provinsi Lampung;
  - e. melakukan pembinaan jaringan dengan bersosialisasi kepada Aparatur Sipil Negara, dunia usaha, dunia pendidikan dan masyarakat tentang Penyuluh Anti Korupsi;
  - f. melakukan penyuluhan, sosialisasi dan Pendidikan Anti Korupsi bagi seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Lampung; dan
  - g. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Anti *Corruption Learning Center* (ACLCL) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi Forum Penyuluh Anti Korupsi Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 28-12-2021

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**

Tembusan;

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala BPSDM Provinsi Lampung di Hajimena Lampung Selatan;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Forum yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 731 /IV.01/HK/2021  
TANGGAL : 28-12-2021

**SUSUNAN PERSONALIA FORUM PENYULUH ANTI KORUPSI  
PROVINSI LAMPUNG MASA BAKTI 2021-2026**

- I. Ketua : Aris Suprianto, S.Sos., MM
- II. Wakil Ketua : RM Sopian, SH., MM
- III. Sekretaris : Fariza Novita
- IV. Bendahara : Yessy Marga syapitri, S.K.Pm., MM
- V. Koordinator Wilayah:
- Kota Metro : Eko Carito, SE., MM
- Kabupaten Lampung Tengah : Lilik Nurhayani, S.Sos.,M.Si
- Kabupaten Pesisir Barat : Agus Nurlela, SH
- Kabupaten Lampung Timur : Tutik Yamasita, SE., MM
- Kabupaten Lampung Selatan : Jupri, S.Ag., M.Si
- Kabupaten Way Kanan : Nanang Abdul Jamal, M.Pd
- Kota Bandar Lampung : Davit Kurniawan, S.Kom
- Kabupaten Tulang Bawang/  
Mesuji : Fariza Novita
- Kabupaten Tulang Bawang  
Barat : Agung Setia, M.Pd
- VI. Divisi-Divisi
- Divisi Hukum dan Ham : Syamsul Hidayat, SE., SH., MH  
: Yusrizal Chaniago, S.Sos., M.Kes  
: Andri Marta, S.IP., M.IP
- Divisi Humas, Publikasi dan  
Dokumentasi : Didik Wahyudi, M.Pd  
: Diko Triadhi Syantika, SH  
: Dewi suryani, SE., MM., M.S.Ak
- Divisi Litbang dan Sumber  
Daya : Dr. Ika fitria Elmei, SSIT., M.Keb  
: Nanang Abdul Jamal, M.Pd
- Divisi Komunikasi dan  
Teknologi : Davit Kurniawan, S.Kom., CCNA  
: Aan hendridunan Maheda, ST
- Divisi Pendidikan dan  
Kurikulum : Yulizar Komala Saniyati, MTA  
: Rita Maryani  
: Rizyanti, M.Pd

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**